



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN 2025
KECAMATAN DENPASAR SELATAN**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan telah dirumuskan secara sistematis dalam Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar selama Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertanggungjawaban, evaluasi, serta perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKjIP pada masa yang akan datang.

Denpasar, 26 Pebruari 2026

PARAF HIERARKI	
Sekcam	y
Mariani / KCB	W/B


Camat Denpasar Selatan
Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M,Si
Pembina Tk. I
NIP. 19790411 199802 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta berorientasi pada hasil (*result oriented government*), diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama dalam penerapan SAKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja sekaligus bahan utama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, wajib menyusun LKjIP. Informasi yang termuat dalam dokumen LKjIP ini menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan selama Tahun 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008, dengan tugas pokok membantu Walikota Denpasar dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan Desa/Kelurahan, pembinaan pembangunan, pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, pembinaan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan telah menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021–2026 yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam periode tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu:

- 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;**
- 2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;**
- 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.**

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, telah dilaksanakan berbagai upaya strategis, antara lain melalui pelaksanaan rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta pencapaian kinerja seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Selain itu, dilakukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dengan melakukan reorientasi terhadap program dan kegiatan yang kurang tepat sasaran, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dokumen Rencana Strategis, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja secara nyata sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Melalui penyusunan LKjIP Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 ini, diharapkan tercipta peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP.....	2
1.3. Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan.....	5
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan.....	7
1.5. Struktur Organisasi.....	19
BAB II.....	22
2.1. Rencana Strategis	22
2.1.1. VISI.....	22
2.1.2. MISI	23
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	23
2.1.4. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	25
2.1.5. Indikator Kinerja Utama	26
2.1.6. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	26
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
BAB III.....	32
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	33
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	37
3.3. Realisasi Anggaran.....	53
3.4. Perbandingan Hasil IKM Kecamatan Denpasar Selatan Dengan Standar IKM.....	58
3.5. Pemberian Penghargaan Atau Sanksi	61
3.6. Penghargaan Tingkat Nasional.....	62
BAB IV	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025	
2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Untuk mengetahui dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerja tersebut, diperlukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon II pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit kerja lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran, setelah berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP Tahun 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. LKjIP memuat ikhtisar pencapaian sasaran kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan penetapan kinerja, serta menggambarkan capaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Dokumen LKjIP bukan merupakan dokumen yang berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dan kesinambungan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja), serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 adalah untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja pada awal Tahun Anggaran 2025. Selain itu, dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan melalui perbandingan antara hasil pengukuran kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Bahan evaluasi dalam menilai tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Denpasar Selatan;
3. Bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan rencana program, kegiatan, serta kinerja Kecamatan Denpasar Selatan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Denpasar serta tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Camat juga berperan sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya dengan kewajiban melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan sinergi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKjIP

LKjIP Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2025 di susun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 13) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar
- 17) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar ;
- 18) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9) ;
- 19) Peraturan Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2016 Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 47) ;

- 20) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7) ;

1.3 Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan

Mengacu pada Surat Keputusan Walikota Denpasar tentang Pelimpahan Wewenang Nomor 40a Tahun 2011, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota Denpasar untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan dan/atau pelayanan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, gambaran pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui koordinasi kegiatan Pemerintah Kota Denpasar, khususnya dalam pembinaan kelompok ekonomi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian berbasis masyarakat;

2. Melakukan pemantauan wilayah se-Kecamatan Denpasar Selatan dalam rangka menjaga stabilitas sosial, mencegah terjadinya konflik di masyarakat, serta memantau daerah rawan bencana untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Provinsi Bali, serta Kepolisian dalam rangka pembinaan dan penyuluhan terkait peraturan perundang-undangan guna menekan terjadinya pelanggaran oleh masyarakat;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bidang perizinan, pelayanan administrasi kependudukan, penyediaan fasilitas infrastruktur desa/kelurahan, maupun pelayanan sosial bagi masyarakat miskin dan kurang mampu;
5. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional, kegiatan keagamaan, serta kegiatan menyambut Tahun Baru dan kegiatan Pemerintah Kota Denpasar lainnya yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, melalui koordinasi dengan masing-masing desa/kelurahan dan perangkat daerah terkait;
6. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan melalui pembinaan administrasi pemerintahan serta pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor se-Kecamatan Denpasar Selatan yang melibatkan unsur Desa/Kelurahan, Polsek, Koramil, UPT Pendidikan, Puskesmas, UPT KB dan PP, Bendesa Adat, serta satuan pendidikan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;
- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah ;

- i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;
- j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;
- k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- l. melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang di berikan dalam rangka peningatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
- o. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- r. meaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. menghimpun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam rangka tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi serta memberikan pelayanan administrative sesuai program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencanan operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;
- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
- j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;

- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan Administrasi, perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;

- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

E. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;

- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;
- l. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan / Desa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;
- m. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan /Desa serta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan / koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman , kebersihan , ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman ,ketertiban dan kebersihan wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
- h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang ; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- I. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan surat-menyurat kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
 - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;

- h. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

Fungsi Pemerintahan Kecamatan adalah :

Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota berpedoman pada Peraturan Walikota nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebuta lain dan Kelurahan;
- b. pembinaan Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- c. pembinaan pemberdayaan Masyarakat;
- d. pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan Pelayanan Umum; dan
- f. penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

1.5 Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 pasal 5 tentang Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketertaman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DENPASAR SELATAN



Jumlah Pegawai Menurut Eselon

No	Uraian	Eselon				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	38	2	-	-	40

Sumber : Kepegawaian Kec. Denpasar Selatan Th. 2025

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	40	20	8		68

Sumber : Kepegawaian Kec. Denpasar Selatan Th. 2025

Jumlah Pegawai PPPK

No	Uraian	Pegawai	Jumlah
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	49	49

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah golongan IV (40 Orang), Golongan III (20 Orang), II (8 Orang) dan Golongan I (0 Orang).

Dalam BAB III pada Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 pasal 6 tentang Kedudukan Kelurahan :

1. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
2. Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

3. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selakuperangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Pokok Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara kebersihan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai Fungsi :

- a. mengoordinasikan jalannya tugas umum Pemerintahan di Kelurahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. melaksanakan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Walikota untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Denpasar Selatan sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

2.1.1 VISI

Seluruh organisasi perlu memiliki visi dan misi sebagai arah dan pedoman dalam mewujudkan eksistensi serta keunggulan di tengah persaingan yang semakin ketat dan dinamika lingkungan yang berubah dengan cepat. Visi dan misi menjadi landasan strategis dalam menentukan tujuan, kebijakan, serta program pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan merumuskan visi yang mencerminkan cita-cita dan kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berangkat dari hal tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan secara konsisten mendukung dan menyelaraskan kebijakan serta program pembangunannya dengan Visi Kota Denpasar, yaitu:

“ Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju ”

2.1.2 MISI

Misi pembangunan Kota Denpasar merupakan penjabaran yang lebih operasional dan konkret dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021–2026, yaitu:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada hasil identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factors) yang dirumuskan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran disusun sebagai arah strategis yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan pernyataan mengenai kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan hasil yang ingin diwujudkan melalui serangkaian tindakan yang terfokus, spesifik, terukur, dan dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar disajikan dalam tabel berikut.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Denpasar Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Jumlah Desa yg Dibina	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator pada tujuan *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan* secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat, koordinasi dengan perangkat daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa menunjukkan capaian yang konsisten, yang mencerminkan kinerja pelayanan dan tata kelola pemerintahan kecamatan berjalan dengan baik.

Namun demikian, capaian yang tinggi tersebut masih dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan, kompleksitas koordinasi lintas perangkat daerah, serta kebutuhan penguatan kapasitas aparatur dan perangkat desa. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dinamika regulasi turut mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pelayanan dan pembinaan.

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, Kecamatan Denpasar Selatan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan capaian kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada periode berikutnya.

2.1.4 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	%	100
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	%	100

2.1.5 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun IKU Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Pengguna layanan di kecamatan Denpasar Selatan
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	$\text{Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100$	Jumlah Program Yang Dilaksanakan Terkait Koordinasi dengan PD
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Jumlah Desa yang dibina	Jumlah Desa Yang di Bina	4 Desa Yang Di Bina

2.1.6 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Camat Denpasar Selatan masing -masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan.

- **Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada Camat Denpasar Selatan Kota Denpasar. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Denpasar ini ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran.

- **Program dan Kegiatan**

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dimana Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan yang dirumuskan. Program dan kegiatan merupakan bagian dari yang dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program dan kegiatan disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun 6 program, 11 Kegiatan ,dan 24 Sub. Kegiatan dimaksud adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - iii. Pemeliharaan Mebel
 - iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - v. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - i. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - ii. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - i. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - ii. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - iii. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - i. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - i. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - ii. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - i. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2022 dengan IKU sebagai berikut :

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan anggaran induk dan

perubahan tahun 2025 sebesar **Rp. 31.572.661.365,00-** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	%

Program Prioritas untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan melalui penetapan program prioritas. Program prioritas tersebut merupakan instrumen utama dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

Adapun program beserta jumlah Program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Pagu Anggaran	Jumlah Kegiatan	Bagian
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	361.069.250	2	Seksi Pelum dan PM
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.610.754.335	1	Seksi PM
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	187.978.150	2	Seksi PEM

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.593.265.510	5	Kesekretariatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.217.667.750	1	Seksi Tramtib
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.825.000	1	Seksi PM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui sistem akuntabilitas kinerja yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, akuntabilitas kinerja menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu melaksanakan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Laporan ini menyajikan gambaran capaian kinerja yang meliputi tingkat pencapaian target kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan, serta tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah Pemerintah Daerah, Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dan penyajian LKjIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021–2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021–2026. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 tetap mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Namun demikian, pelaksanaan kinerja pada tahun berjalan lebih difokuskan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas capaian indikator sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja, khususnya pada indikator yang belum tercapai maupun indikator yang memerlukan peningkatan kualitas capaian.

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Denpasar Selatan merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 tercermin dari tingkat pencapaian sasaran yang diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah interpretasi terhadap capaian kinerja atas sasaran, program, dan kegiatan, serta keterkaitannya dengan indikator makro, digunakan sistem penilaian berupa nilai kinerja yang disertai dengan makna dari masing-masing nilai tersebut. Sistem ini dimaksudkan agar hasil evaluasi kinerja dapat dipahami secara objektif, terukur, dan komprehensif.

No.	Kategori	Nilai angka	Interpretasi
1	AA	>88 - 100	Memuaskan
2	A	>75 - 85	Sangat Baik
3	B	>65 - 75	Baik
4	CC	>50 - 65	Cukup Baik
5	C	>30 - 50	Agak Kurang
6	D	>0 - 30	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini memberi gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan masing-masing indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 - 2026 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pelaporan Kinerja Kantor Camat Denpasar Selatan ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan yang terdiri dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Perangkat Daerah

minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kota Denpasar) 2025, Kecamatan Denpasar Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun target jangka menengah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021- 2026 yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Sasaran serta Target Jangka Menengah
Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis Kecamatan Denpasar Selatan selama periode Tahun 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari capaian realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang menunjukkan nilai sebesar 100 persen setiap tahunnya.

Sasaran Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, menunjukkan capaian kinerja yang optimal. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen pada setiap tahun selama periode 2021–2025 telah terealisasi sepenuhnya. Capaian ini mencerminkan konsistensi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Denpasar Selatan kepada masyarakat serta keberhasilan dalam mempertahankan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi yang Terlaksana, juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi kinerja sebesar 100 persen pada setiap tahun mengindikasikan bahwa koordinasi antar perangkat daerah telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan. Kondisi ini mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan.

Selanjutnya, sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja Jumlah Desa yang Dibina, menunjukkan capaian kinerja yang optimal dan konsisten. Seluruh desa di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen kecamatan dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berada pada jalur pencapaian target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021–2026.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk Tahun 2025 merupakan bagian dari periode awal pelaksanaan perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021–2026. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra sebagai dasar evaluasi kinerja dan perbaikan perencanaan ke depan.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Penilaian capaian tersebut diukur melalui indikator tujuan dan indikator sasaran sebagai alat ukur kinerja yang telah ditetapkan secara terukur dan sistematis.

Adapun hasil analisis terhadap capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan indikator tujuan dan sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

 <p>Kecamatan Denpasar Selatan</p>	<p>Sasaran 1 :</p> <p>Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat satu indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pencapaian sasaran tersebut didukung melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan total anggaran sebesar Rp.286,164,250,00.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Selatan. Seiring dengan perkembangan era digital, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, mudah, transparan, serta tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan secara optimal.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Selatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tingkat ketercapaian indikator kinerja tersebut selanjutnya dijelaskan melalui hasil pengukuran dan analisis kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Sasaran I

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2025		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2025, sasaran *Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat* telah tercapai secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 100%**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan Kecamatan telah berjalan **Memuaskan**, didukung oleh peningkatan kinerja aparatur, perbaikan prosedur pelayanan, serta komitmen terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat



Tabel 3.5
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, sehingga tingkat kemajuan kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Kecamatan telah berjalan optimal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

a. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Denpasar Selatan pada tahun 2025 mencapai 100%, dan telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Selatan telah terlaksana secara optimal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Kesigapan dan komitmen aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pemberian layanan yang cepat, cermat, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta standar pelayanan yang berlaku di Kecamatan Denpasar Selatan.

➤ PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN


Sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan, Kecamatan Denpasar Selatan secara berkelanjutan menyediakan dan meningkatkan sarana serta prasarana pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan. Penyediaan fasilitas ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan publik secara aman, nyaman, dan mandiri.

Sarana dan prasarana yang disediakan antara lain akses masuk dan jalur pelayanan ramah disabilitas, pegangan tangan (handrail), serta area bebas hambatan bagi pengguna kursi roda. Selain itu, tersedia ruang tunggu yang nyaman dengan tempat duduk prioritas bagi

lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, serta toilet yang dirancang ramah bagi pengguna berkebutuhan khusus.

Dalam mendukung pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, petugas pelayanan juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan apabila diperlukan, serta mengutamakan antrean dan proses pelayanan bagi kelompok rentan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya aparatur yang berorientasi pada pelayanan humanis, Kecamatan Denpasar Selatan berupaya menciptakan lingkungan pelayanan publik yang inklusif, ramah, dan berorientasi pada pemenuhan hak seluruh warga masyarakat.

➤ **Pelayanan Kepada Kelompok Rentan**



➤ Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan



2. Penerapan inovasi pelayanan di Kecamatan Denpasar Selatan yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai berikut :

➤ **Praja Grahasta**

PRAJA GRAHASTA (Pelayanan Jemput dan Bergerak dengan Sistem Administrasi Terintegrasi) merupakan inovasi pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Selatan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini dilaksanakan dengan menghadirkan pelayanan secara langsung ke desa/kelurahan, balai banjar, pasar, serta lokasi-lokasi keramaian lainnya.

Pelaksanaan PRAJA GRAHASTA dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Bapenda, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, serta PDAM. Melalui pelayanan terpadu ini, masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi secara bersamaan dalam satu waktu dan lokasi.

Inovasi PRAJA GRAHASTA bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi, sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.



➤ **Kejar Si Aris**

Inovasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar petugas pelayanan di tingkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Denpasar Selatan terkait alur, mekanisme, dan prosedur Layanan Silsilah Waris. Selain itu, inovasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan mengenai pelaksanaan Layanan Silsilah Waris sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, inovasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta memperoleh layanan Silsilah Waris di Kecamatan Denpasar Selatan. Melalui upaya tersebut, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai alur, mekanisme, dan prosedur Layanan Silsilah Waris sehingga pelayanan dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan transparan.



➤ **Graha Madyasta**

Merupakan inovasi Kecamatan Denpasar Selatan yang bertujuan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum melalui **jalur nonlitigasi**, khususnya melalui **mekanisme mediasi secara kekeluargaan**. Inovasi ini mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai upaya penyelesaian konflik yang adil, cepat, dan berbiaya ringan, sehingga dapat menciptakan keharmonisan serta ketertiban di tengah masyarakat.

Pada tahun berjalan, tidak terdapat permasalahan hukum maupun konflik sosial di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme inovasi penyelesaian sengketa nonlitigasi ini. Kondisi tersebut mencerminkan terciptanya situasi masyarakat yang kondusif, harmonis, dan tertib, serta menunjukkan efektivitas upaya preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan bersama unsur terkait.


Selain itu, tidak adanya perkara yang harus dimediasi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kemampuan warga dalam menyelesaikan potensi permasalahan secara mandiri dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Peran aktif perangkat wilayah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam memberikan pembinaan serta edukasi hukum turut berkontribusi dalam mencegah terjadinya konflik yang berpotensi berkembang menjadi permasalahan hukum.

Dengan kondisi tersebut, inovasi ini tetap dipertahankan sebagai langkah strategis dan antisipatif, sehingga apabila di kemudian hari muncul permasalahan hukum di tengah masyarakat, telah tersedia mekanisme penyelesaian yang cepat, adil, dan berbiaya ringan, guna menjaga stabilitas sosial serta ketertiban umum di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan.

Faktor Penghambat :

1. Sering terjadinya gangguan pada sistem pelayanan administrasi kependudukan karena adanya maintenance data atau gangguan jaringan.
2. Masih banyaknya masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi sehingga banyak yang kesulitan mengajukan persyaratan pada saat pengajuan Layanan online.

Program yang memberikan kontribusi terhadap indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2025 adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan total pagu Rp.286,164,250,00 dan terealisasi sebesar Rp.261.697.654,00 dengan serapan anggaran sebesar 91.45 %.

 <p>Kecamatan Denpasar Selatan</p>	<p>Sasaran 2 :</p> <p>Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Dari Sasaran Ini terdapat Satu Indikator Kinerja Meningkatkan Koordianasi Perangkat Daerah, dengan Beberapa program Prioritas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 28.739.081.419.00,.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 12.062.565.408.00,.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 1.606.004.460.00,.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 348.642.150.00,.

Program ini bertujuan untuk Mendukung Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah di Kecamatan Denpasar Selatan. Dengan indikator Presentase Koordinasi yang Terlaksana . Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Capaian Kinerja Sasaran II

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 3.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Presentase Koordinasi yang Terlaksana



Tabel 3.7
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja, sasaran Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan, diukur melalui indikator kinerja Persentase Koordinasi yang Terlaksana.

Pada tahun 2025, indikator kinerja tersebut memiliki target sebesar 100% dan berhasil direalisasikan 100%, sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan Capaian ini mencerminkan bahwa kualitas Koordnasi Kecamatan telah berjalan **Memuaskan** bahwa seluruh kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi jumlah kegiatan maupun mekanisme pelaksanaannya.

Capaian ini mencerminkan bahwa proses koordinasi antar perangkat daerah di Kecamatan Denpasar Selatan telah berjalan secara efektif dan berkesinambungan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 telah tercapai secara optimal.

b. Presentase Koordinasi yang Terlaksana

Indikator Presentase Koordinasi yang Terlaksana ini capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan indikator ini :

➤ Inovasi GARDUMAS

GARDUMAS (Gerakan Penanganan Pengaduan dan Pembinaan Masyarakat) merupakan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Kecamatan Denpasar Selatan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat sekaligus memperkuat ketenteraman dan ketertiban wilayah.

Pelayanan pengaduan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kanal yang mudah diakses, baik secara daring maupun luring. Secara daring, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, Pro Denpasar, website resmi, serta media sosial Kecamatan Denpasar Selatan. Sementara itu, secara luring pengaduan dapat disampaikan langsung melalui Loket Pelayanan Umum maupun Kotak Pengaduan yang tersedia di kantor kecamatan. Keberagaman kanal ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun keluhan.

Setiap pengaduan yang diterima diproses secara terstruktur dan ditindaklanjuti melalui peninjauan langsung ke lokasi oleh Tim Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Tim

ini terdiri dari Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan Kecamatan Denpasar Selatan yang bersinergi dengan Satpol PP Kecamatan Denpasar Selatan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Tujuan utama inovasi GARDUMAS adalah mewujudkan sistem penanganan pengaduan yang responsif, terintegrasi, dan solutif di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Inovasi ini sekaligus mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

Penerapan GARDUMAS memberikan dampak positif yang signifikan. Bagi masyarakat, inovasi ini menghadirkan kemudahan akses pengaduan, efisiensi waktu dan biaya, serta kepastian tindak lanjut atas setiap laporan yang disampaikan. Bagi aparat pemerintah, GARDUMAS mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan akuntabilitas, serta optimalisasi kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan.

Post Pengaduan

Post Pengaduan




Program yang memberikan kontribusi terhadap indikator kinerja “Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah” pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.28.739.081.419,00, dengan realisasi sebesar Rp.26.512.013.419,00 atau tingkat serapan anggaran mencapai 92.25%. Program ini berperan dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, penguatan fungsi koordinasi, serta optimalisasi pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini didukung anggaran sebesar Rp.12.062.656.408,00, dengan realisasi sebesar Rp.10.860.969.541,00 atau tingkat serapan anggaran sebesar 90.04%. Melalui program ini, koordinasi antara kecamatan, desa, dan kelurahan semakin diperkuat dalam rangka mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.1.606.004.460,00, dengan realisasi sebesar Rp1.580.760.675,00 atau tingkat serapan anggaran mencapai 98.43%. Program ini berkontribusi signifikan dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas, ketenteraman, dan ketertiban wilayah.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.348.642.150,00, dengan realisasi sebesar Rp.341.277.914,00 atau tingkat serapan anggaran sebesar 97.89%. Pelaksanaan program ini mendukung peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum secara efektif dan terpadu. Secara keseluruhan, keempat program tersebut menunjukkan tingkat serapan anggaran yang optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan koordinasi perangkat daerah di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025.

 <p>Kecamatan Denpasar Selatan</p>	<p>Sasaran 3 :</p> <p>Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator “Jumlah Desa yang Dibina” pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran desa, fasilitasi penyusunan dokumen keuangan desa, serta pendampingan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh koordinasi yang efektif antara pihak kecamatan dan pemerintah desa, komitmen aparatur dalam melaksanakan fungsi pembinaan, serta kepatuhan desa dalam memenuhi jadwal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Dengan tercapainya target secara optimal, maka sasaran “Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa” dapat dinyatakan berhasil dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan secara keseluruhan.

Tabel 3.8
Analisis Capaian Kinerja Sasaran III

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **100%** pada masing-masing tahun. Realisasi yang dicapai juga sebesar **100%**, sehingga tingkat capaian kinerja pada kedua tahun tersebut adalah **100%** yaitu **Memuaskan**.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran desa, fasilitasi penyusunan administrasi pemerintahan desa, serta pengawasan terhadap kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsistensi capaian 100% selama dua tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa mekanisme pembinaan telah berjalan sistematis, terjadwal, dan didukung oleh koordinasi yang efektif antara kecamatan dan pemerintah desa. Hal ini sekaligus mencerminkan stabilitas kinerja dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Grafik 3.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Desa yang dibina



Tabel 3.9
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%

c. Indikator Kinerja Jumlah Desa yang dibina

Sasaran “Jumlah Desa yang Dibina” pada Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 mencapai nilai 100%, sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan telah memperoleh pembinaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Faktor pendukung keberhasilan indikator ini :

Faktor pendukung keberhasilan indikator ini antara lain:

1. Terjalannya koordinasi yang baik antara Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, serta verifikasi penyusunan dokumen anggaran desa.

2. Adanya komitmen dan responsifitas pemerintah desa dalam melengkapi dan menyempurnakan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai hasil pembinaan.

Adapun program yang berkontribusi pada indikator ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.17.625.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.675.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 88.94%.

Desa Sidakarya



Desa Pemogan



Desa Sanur Kauh



Desa Sanur Kaja



3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	286.164.250.00	261.697.654.00	91,45%	24.466.596.00
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	42.756.293.437.00	39.295.021.549.00	91,90%	3.461.271.888.00
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	17.625.000.00	15.675.000.00	94,60%	1.950.000.00

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan mampu mendukung pencapaian target kinerja secara optimal. Berdasarkan tabel di atas, seluruh sasaran strategis Tahun 2025 menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 100%, dengan tingkat serapan anggaran yang berada di bawah 100%. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pencapaian target.

1. Sasaran Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Dialokasikan anggaran sebesar Rp286.164.250,00, dengan realisasi sebesar Rp261.697.654,00 atau tingkat serapan 91,45%. Dengan capaian kinerja sebesar 100%, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp24.466.596,00. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun terdapat penghematan anggaran.
2. Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah Dialokasikan anggaran sebesar Rp42.756.293.437,00, dengan realisasi sebesar Rp39.295.021.549,00 atau tingkat serapan 91,90%. Dengan capaian kinerja sebesar 100%, diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp3.461.271.888,00. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan koordinasi yang efektif dan efisien melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia.
3. Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dialokasikan anggaran sebesar Rp17.625.000,00, dengan realisasi sebesar Rp15.675.000,00 atau tingkat serapan 94,60%. Dengan capaian kinerja sebesar 100%, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.950.000,00. Hal ini

menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan desa dapat dilaksanakan secara maksimal dengan pemanfaatan anggaran yang terkendali.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, ditandai dengan tercapainya seluruh target kinerja (100%) disertai adanya penghematan anggaran pada masing-masing sasaran strategis. Kondisi ini mencerminkan perencanaan yang matang, pengendalian pelaksanaan kegiatan yang baik, serta orientasi pada hasil (result oriented).

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan, ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Kecamatan Denpasar Selatan Selatan Tahun 2025 (Belanja Operasi) sebesar Rp. 43,060,082,687,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 39,572,394,203,00 dengan capaian sebesar 88.30%. Penyerapan anggaran yang mencapai 91.90%, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.487.688.484,00 yaitu mencapai 8.10 % (untuk seluruh belanja Kecamatan Denpasar Selatan). Distribusi anggaran Kecamatan Denpasar Selatan untuk belanja langsung diperuntukan untuk 6 Program, 11 Kegiatan, dan 24 Sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Rincian anggaran per program sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja dan Anggaran 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28,739,081,419	26,512,013,419	92.25%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Daerah	16,074,922,599	14,692,789,684	91.40%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,074,922,599	14,692,789,684	91.40%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat	1,408,565,178	1,159,430,591	82.31%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28,343,700	21,305,466	75.17%

	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,118,442,128	938,163,693	83.88%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	223,919,350	163,541,432	73.04%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	37,860,000	36,420,000	96.20%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,364,041,518	1,298,223,700	95.17%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,364,041,518	1,298,223,700	95.17%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,511,304,180	7,287,722,097	97.02%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496,849,000	371,265,726	74.72%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,508,000	44,970,364	98.82%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	6,968,947,180	6,871,486,007	98.60%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,380,247,944	2,073,847,347	87.13%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43,972,000	42,143,811	95.84%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	575,866,000	468,043,382	81.28%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	10,560,000	7,899,994	74.81%

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,296,879,944	1,190,419,731	91.79%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	452,970,000	365,340,429	80.65%
2	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	286,164,250	261,697,654	91.45%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	244,433,250	224,476,402	91.84%
	Sub Kegiatan : Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38,302,250	38,152,250	99.61%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	206,131,000	186,324,152	90.39%
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	41,731,000	37,221,252	89.19%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	41,731,000	37,221,252	89.19%
3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12,062,565,408	10,860,969,541	90.04%
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	12,062,565,408	10,860,969,541	90.04%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13,217,050	10,055,857	76.08%

	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,313,561,658	2,203,035,299	95.22%
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9,735,786,700	8,647,878,385	88.83%
4	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,606,004,460	1,580,760,675	98.43%
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1,606,004,460	1,580,760,675	98.43%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1,606,004,460	1,580,760,675	98.43%
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	348,642,150	341,277,914	97.89%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	348,642,150	341,277,914	97.89%
	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	333,942,150	328,002,914	98.22%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14,700,000	13,275,000	90.31%
6	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17,625,000	15,675,000	88.94%

	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17,625,000	15,675,000	88.94%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17,625,000	15,675,000	88.94%
	Total	43,060,082,687	39,572,394,203	91.90%

3.4 Strategi Pencapaian Target Realisasi Dan Kinerja

Dalam rangka menjamin tercapainya target realisasi fisik, keuangan, dan indikator kinerja tahun berjalan, Kecamatan Denpasar Selatan menerapkan strategi penguatan manajemen kinerja yang terintegrasi dengan 6 Area Perubahan Reformasi Birokrasi. Strategi ini diarahkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Kinerja

Perencanaan program dan kegiatan disusun secara terukur dengan indikator kinerja yang jelas, target realistis, serta selaras dengan dokumen perencanaan daerah. Penetapan target fisik dan keuangan dilakukan secara periodik (triwulanan) guna memudahkan pengendalian dan evaluasi.

2. Percepatan dan Pengendalian Realisasi Anggaran

Dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran melalui:

- Penyusunan jadwal pelaksanaan yang terstruktur;
- Monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan setiap bulan;
- Identifikasi dan mitigasi dini terhadap potensi hambatan;
- Optimalisasi penyerapan anggaran agar tidak terjadi deviasi signifikan maupun SILPA yang tinggi.

3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia

Penempatan pegawai dilakukan sesuai kompetensi dan beban kerja. Pimpinan secara konsisten melakukan pembinaan, pengawasan, dan penguatan budaya kerja berorientasi hasil. Sistem reward dan evaluasi kinerja diterapkan untuk menjaga disiplin dan produktivitas ASN.

4. Penguatan Koordinasi dan Sinergi

Koordinasi internal antar sub bagian serta sinergi dengan desa/kelurahan dan perangkat daerah terkait terus diperkuat guna menjamin keselarasan program dan mencegah tumpang tindih kegiatan.

5. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Risiko


Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilakukan secara konsisten, termasuk identifikasi risiko kegiatan dan penyusunan rencana tindak pengendalian guna menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Implementasi 6 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Strategi tersebut diperkuat melalui implementasi 6 Area Perubahan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

- Komitmen Pimpinan
Penanda tangan Fakta Integritas



Keterlibatan Pimpinan Dalam Evaluasi Rancangan Anggaran Kecamatan, Kelurahan dan Desa




Penetapan Agen Perubahan



- **Sosialisasi Budaya Kerja dan Anti Korupsi**



Capacity Building untuk meningkatkan motivasi pegawai



2. Penataan Tata Laksana

- Penyederhanaan prosedur dan digitalisasi pelayanan untuk meningkatkan efektivitas kerja.

Evaluasi SOP bersama Desa/Kelurahan

Peta Proses Bisnis

SOP Mengacu pada Peta Proses Bisnis

Integrasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Website Kecamatan

SIPD RI

Pro Denpasar

Simak Dihati

PRODESKEL

Srikandi

Sosial Media Kecamatan

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Pengembangan kompetensi dan pengelolaan kinerja ASN secara terukur.



4. Penguatan Akuntabilitas – Penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaporan LKjIP yang transparan dan berbasis capaian.

PENGUATAN AKUNTABILITAS
Perencanaan Akuntabilitas Kinerja

Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan

Indikator Kinerja Utama

PENGUATAN AKUNTABILITAS
Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Komponen/Kriteria	2024		2025	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70	30,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10	30,00	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	15,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75	25,00	19,25
TOTAL			77,55		81,05

Hasil evaluasi yang dirangkum dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d/ 100, Kantor Kecamatan Denpasar Selatan memperoleh nilai 81,05 yang berarti Sistem Akuntabilitas Kinerja Memuaskan.

LKjIP Kecamatan Denpasar

5. Penguatan Pengawasan

Peningkatan fungsi pengendalian internal serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK Pembentukan Struktur Pengendali Resiko **SK Tim SPIP** **SK Pengendalian Resiko**

Sosialisasi Manajemen Resiko sebagai bentuk Pengendalian Internal

Whistle Blowing System (WBS) dan Pengendalian Benturan Kepentingan dilakukan dengan memanfaatkan sistem WBS Kota Denpasar serta secara internal, melalui Tim UPG. Pelaporan WBS juga dilakukan berbarengan dengan pelaporan pengaduan lainnya.

SK Tim UPG - WBS **Laporan Pengaduan dan WBS**


Sistem WBS Pemerintah Kota Denpasar

Sosialisasi WBS, UPG, dan Pengendalian Benturan Kepentingan

Pengendalian Benturan Kepentingan juga dilakukan melalui pelaporan pelanggaran Kode Etik Pegawai kepada BKPSDM Kota Denpasar

Penanganan Pengaduan:

1. Pengelolaan Pengaduan ditetapkan dengan SK Camat dan disosialisasikan melalui berbagai media;
2. Kanal pengaduan tersedia dalam berbagai media, baik secara langsung maupun secara elektronik;
3. Kanal pengaduan elektronik Pro Denpasar terhubung dengan SP4N Laporan;
4. Pelaporan secara berkala dan monitoring dilakukan untuk memastikan semua pengaduan terkelola dengan baik.



6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penerapan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan.



Melalui strategi yang terarah dan konsisten tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan mampu menjaga stabilitas realisasi anggaran, meningkatkan capaian indikator kinerja, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Implementasi 6 Area Perubahan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil guna mendukung pencapaian visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar secara berkelanjutan.

Sehingga Sebagai wujud komitmen terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, Kecamatan Denpasar Selatan berhasil memperoleh penghargaan sebagai unit kerja berpredikat **Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Predikat tersebut merupakan hasil dari implementasi konsisten 6 Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Predikat menuju WBK ini menjadi indikator bahwa Kecamatan Denpasar Selatan telah memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Ke depan, penghargaan ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan menuju predikat **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** melalui penguatan budaya integritas, inovasi pelayanan, serta peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

3.5 Perbandingan Hasil IKM Kecamatan Denpasar Selatan Dengan Standar IKM

a. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Kecamatan di Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar pelayanan di tingkat Provinsi dan Nasional dilakukan untuk mengetahui posisi capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dalam konteks yang lebih luas. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian capaian indikator kinerja terhadap standar yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Kecamatan di Provinsi dan Nasional

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi (Kecamatan Kuta Selatan)	Standar Nasional (Kecamatan Majenang)	% Capaian Dengan Provinsi	% Capaian Dengan Provinsi
1	2	3	4	5	6	7	$8=5/6*100$	$9=5/7*100$
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	93.87%	91.33%	106.50%	109.43%

Dalam rangka mengukur posisi kinerja secara objektif, Kecamatan Denpasar Selatan melakukan benchmarking terhadap capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan standar provinsi (Kecamatan Kuta Selatan) dan standar nasional (Kecamatan Majenang).

Realisasi IKM Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 mencapai 100%, lebih tinggi dibandingkan standar provinsi sebesar 93,87% dan standar nasional sebesar 91,33%. Secara persentase, capaian terhadap standar provinsi adalah 106,50%, sedangkan terhadap standar nasional mencapai 109,43%.

Hasil benchmarking ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan telah melampaui capaian pembandingan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini mencerminkan:

1. Implementasi standar pelayanan yang konsisten dan terukur.
2. Responsivitas aparatur dalam menangani kebutuhan dan pengaduan masyarakat.
3. Optimalisasi inovasi pelayanan serta penguatan budaya pelayanan prima.

Meskipun telah berada di atas benchmark, upaya peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada unsur-unsur pelayanan yang masih memiliki ruang perbaikan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat. Dengan demikian, benchmarking tidak hanya menjadi alat pembandingan, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja ke depan.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja instansi adalah membandingkan realisasi kinerja dengan standar Kota Denpasar, Provinsi, dan Nasional . Adapun data perbandingan yang disajikan adalah perbandingan capaian kinerja terhadap kinerja dari Pelayanan Publik Kecamatan Denpasar Selatan terhadap . Kinerja Kecamatan Lainnya di Kota Denpasar Penyanggangan realisasi kinerja Kecamatan Denpasar Selatan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Tabel Perbandingan Nilai SKM Kecamatan Di Kota Denpasar

No.	Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	Kecamatan Denpasar Barat	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95.59	97.14	97.16	97.18
2	Kecamatan Denpasar Timur	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93.84	93.90	93.88	93.96
3	Kecamatan Denpasar Utara	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93.00	93.16	93.16	93.34
4	Kecamatan Denpasar Selatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	91.79	92.42	92.29	92.56

Berdasarkan hasil perbandingan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, Kecamatan Denpasar Selatan memperoleh nilai 92,56, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 92,42. Hal ini menunjukkan adanya tren perbaikan kualitas pelayanan yang konsisten.

Sebagai pembandingan (benchmark) internal di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat mencatatkan nilai tertinggi sebesar 97,18, diikuti oleh Kecamatan Denpasar Timur (93,96) dan Kecamatan Denpasar Utara (93,34). Dengan demikian, Kecamatan Denpasar Selatan berada pada posisi keempat, namun tetap dalam kategori kinerja pelayanan yang baik.

Jika menggunakan Kecamatan Denpasar Barat sebagai benchmark kinerja terbaik, maka terdapat selisih nilai sebesar 4,62 poin (97,18 – 92,56). Selisih ini menjadi ruang perbaikan (improvement gap) yang dapat dijadikan dasar penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan ke depan.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendekati atau melampaui benchmark antara lain:

1. Penguatan standar pelayanan dan konsistensi penerapan SOP pada seluruh jenis layanan.
2. Peningkatan kompetensi dan budaya pelayanan prima bagi aparatur.
3. Optimalisasi inovasi pelayanan berbasis digital dan kemudahan akses layanan.
4. Tindak lanjut hasil survei SKM melalui rencana aksi perbaikan pada unsur pelayanan dengan nilai terendah.

Dengan pendekatan benchmarking ini, Kecamatan Denpasar Selatan tidak hanya berfokus pada pencapaian target internal, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara kompetitif dan berkelanjutan dalam lingkup Kota Denpasar.

3.6 Pemberian Penghargaan Atau Sanksi

Camat Denpasar Selatan secara konsisten mendorong seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan budaya inovasi dalam pelaksanaan tugas. Upaya ini bertujuan untuk mempermudah proses kerja, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Dalam rangka menjaga kualitas kinerja organisasi, monitoring dan evaluasi capaian kinerja pegawai dilaksanakan secara rutin setiap akhir bulan. Hasil evaluasi tersebut disampaikan dan dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama seluruh aparatur yang difasilitasi oleh Sub Bagian Kepegawaian sebagai bagian dari penguatan manajemen kinerja dan disiplin kerja.

Sebagai bentuk apresiasi, pada tahun 2025 diberikan reward kepada pegawai dengan pencapaian kinerja sangat baik.

Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.



Selain pemberian reward kepada pegawai berprestasi, Kecamatan Denpasar Selatan juga menerapkan mekanisme pembinaan dan penegakan disiplin sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja. Setiap aparatur tetap berada dalam pengawasan dan evaluasi berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Namun demikian, pada Tahun 2025 tidak terdapat pegawai yang dikenakan sanksi disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kedisiplinan aparatur Kecamatan Denpasar Selatan berada pada kategori baik, serta mencerminkan efektivitas pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan.

Penerapan sistem reward dan mekanisme pembinaan yang konsisten tersebut diharapkan dapat terus menjaga budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.7 Penghargaan Tingkat Nasional

➤ Penerimaan Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Kecamatan Denpasar Selatan telah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai wujud nyata komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Predikat ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Denpasar Selatan sekaligus mencerminkan kesungguhan seluruh jajaran dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas kepada masyarakat.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari implementasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Berbagai aspek pembenahan telah dilakukan, meliputi penguatan manajemen perubahan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja yang adaptif, penataan tata laksana guna menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien, serta penataan sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja. Selain itu, penguatan akuntabilitas kinerja terus dioptimalkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang terukur, didukung dengan sistem pengawasan internal yang ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi prioritas, melalui penyederhanaan prosedur, inovasi layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pimpinan beserta seluruh aparatur Kecamatan Denpasar Selatan dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, disiplin, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi, semangat kebersamaan, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance menjadi kunci utama dalam mewujudkan Zona Integritas.

Predikat Zona Integritas yang telah diraih diharapkan tidak hanya menjadi pencapaian administratif semata, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan komitmen yang berkelanjutan, Kecamatan Denpasar Selatan berupaya menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang semakin bersih, melayani, dan berdaya saing.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perencanaan kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 disusun secara sistematis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar. Penyusunan perencanaan ini mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan.

Tujuan strategis yang ditetapkan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan, yang dijabarkan ke dalam tiga sasaran utama, yaitu: meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya koordinasi perangkat daerah, serta meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Ketiga sasaran tersebut telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome), dengan target capaian 100 persen pada Tahun 2025.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis. Seluruh target kinerja kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen pimpinan dan seluruh jajaran perangkat kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, perencanaan kinerja Tahun 2025 telah menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, pada Bab III akan disajikan gambaran capaian kinerja atas pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk analisis terhadap tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Kecamatan Denpasar Selatan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh indikator memperoleh nilai >88–100 dengan kategori AA (memuaskan) dan rata-rata capaian kinerja mencapai 100%.

Adapun rincian capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Sasaran I: Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, mencapai 100% (kategori memuaskan).
- Sasaran II: Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Koordinasi yang Terlaksana di Kecamatan, mencapai 100% (kategori memuaskan).
- Sasaran III: Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan indikator Jumlah Desa yang Dibina, mencapai 100% (kategori memuaskan).

Dari sisi pengelolaan anggaran, pagu APBD Kecamatan Denpasar Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 43.060.082.687,00 dengan realisasi sebesar Rp39.572.394.203,00 atau 91,90%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah didukung oleh pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Secara umum, hasil capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Denpasar Selatan telah mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi, serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Ke depan, Kecamatan Denpasar Selatan akan terus melakukan penyempurnaan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program melalui penguatan SAKIP, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengembangan inovasi pelayanan. Dengan demikian, diharapkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Demikian LKjIP Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Saran – Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan secara lebih cermat dan terukur, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya

manusia, dukungan anggaran, serta keselarasan dengan tujuan dan sasaran organisasi.

2. Pelaksanaan kegiatan perlu terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala guna memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap capaian outcome program dan output kegiatan agar dapat diukur secara jelas dan akurat.
3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah memenuhi target agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya melalui inovasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Denpasar, 26 Pebruari 2026

Camat Denpasar Selatan



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M,Si

Pembina Tk. I

NIP. 19790411 199802 1 001

Lampiran :

➤ Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Kecamatan Denpasar Selatan
Jl. Raya Sesetan Nomor 256 Kode Pos 80223
Telepon (0361) 720089 Laman www.denpasar.kota.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- TUGAS Membantu Walikota dalam Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan
- FUNGSI
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa Kelurahan
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang ada di Kecamatan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yg Dibina	100%

Ditetapkan oleh
Walikota Denpasar



Denpasar, 3 Januari 2025
Plt. Camat Denpasar Selatan



➤ Perjanjian Kinerja 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Ni Komang Pendawati, SSTP, MH
Jabatan Plt. Camat Denpasar Selatan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan Walikota Denpasar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Denpasar, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,
WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE


Pihak Pertama,
Plt. CAMAT DENPASAR SELATAN


Ni Komang Pendawati, SSTP, MH
Pembina
Nip. 19770920 199601 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN DENPASAR SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yg Dibina	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 268.189.250,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 8.886.523.708,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.
3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 348.642.150,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.
4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 17.625.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN-KOTA	Rp 26.494.890.516,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
6 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 1.619.438.460,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Ditetapkan Oleh
Walikota Denpasar

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE


Denpasar, 3 Januari 2025
Pihak Pertama,
PI. GAMAT DENPASAR SELATAN

Ni Komang Pendawati, SSTP.,MH
Pembina
Nip. 19770920 199601 2 001

➤ Pengukuran Kinerja 2025

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN DENPASAR SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	%
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	%
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yg Dibina	100%	%

Ditandatangani oleh
Wakil Kota Denpasar


I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 3 Januari 2025
Plt Camat Denpasar Selatan


Ni Komang Pendawati, SSTP, MH
Pembina
Nip. 197709201996012001